

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subyek hukum yang telah menyebabkan adanya suatu peristiwa pidana dan diancam dengan pidana. Pertanggungjawaban pidana tidaklah terjadi apabila seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Pencabulan merupakan tindakan asusila yang sangat merugikan bagi masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak lagi dikenakan dengan pasal yang ada didalam KUHP tetapi sudah ada undang-undang sendiri yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. dimana ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi genenralis* yang artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pengaturan sanksi terkait tindak pidana pencabulan sudah diatur didalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan melakukan dan serta tipu muslihat serta bujuk rayu terhadap anak dibawah umur yakni yang belum usia 18 tahun untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asusila dan juga kehormatan anak. Hasil penelitian orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri memberikan

motivasi kepada orang tua yang anaknya menjadi pelaku atau korban tindak pidana pencabulan pada anak agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.

2. Faktor penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Usia Pelaku
- b. Faktor Adanya Pemenuhan Hak Korban Oleh Pelaku
- c. Faktor pengaruh lingkungan
- d. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi
- e. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal
- f. Faktor Kurangnya Pendidikan Agama
- g. Faktor Lingkungan Pergaulan
- h. Faktor perkembangan teknologi

B. Saran

- 1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan dapat bersifat lebih aktif terkait dengan pelaku tindak pidana pencabulan dan memberikan sanksi yang tegas serta sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dikarenakan pencabulan merupakan tindak pidana yang melanggar asusila dan sangat merugikan bagi masyarakat dan memberikan dampak yang tidak baik terlebih yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur.
- 2. Kepada penegak hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan

sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Diharapkan juga dapat melindungi hak-hak anak, karena anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi.